



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 64 TAHUN 2019

TENTANG

SISTEM TATA KELOLA DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL
KABUPATEN BREBES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Brebes diperlukan adanya sistem pengelolaan data yang baik, untuk mendapatkan data yang akurat, mudah diakses dan berkelanjutan;
- b. bahwa sistem tata kelola data dimaksud huruf a, meliputi sinkronisasi dan distribusi, verifikasi dan validasi, penghimpunan, serta penggunaan data;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Tata Kelola Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kabupaten Brebes;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4456);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
8. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang satu data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 05 Tahun 2019 tentang pengelolaan data terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 732);
10. Keputusan Menteri Sosial Nomor 146/HUK/2013 tentang Penetapan dan Kriteria Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Brebes Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : SISTEM TATA KELOLA DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL
KABUPATEN BREBES.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Brebes.
3. Bupati adalah Bupati Brebes.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Brebes.
5. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Brebes.
6. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis , terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat.
7. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
8. Orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah, yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya.
9. Kebutuhan dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial.
10. Tata Kelola Data adalah kegiatan sistematis dalam pengaturan, penyimpanan dan pemeliharaan data yang mencakup sinkronisasi dan distribusi, verifikasi dan validasi, pengumpulan, serta penggunaan dan pelaporan data yang diperlukan untuk memastikan aksesibilitas, kehandalan, ketepatan waktu, dan akuntabilitas data dalam penggunaannya, serta berkesinambungan.
11. Sinkronisasi data adalah proses penyelarasan berbagai sumber data untuk mendapatkan data yang akurat.
12. Verifikasi Data yang selanjutnya disebut Verifikasi adalah proses pemeriksaan data untuk memastikan pendataan yang telah dilakukan sesuai dengan



prosedur yang telah ditetapkan dan memastikan data yang telah dikumpulkan atau dimutakhirkan sesuai dengan fakta di lapangan.

13. Validasi Data yang selanjutnya disebut Validasi adalah proses pengesahan data dengan memastikan dan memperbaiki data sehingga data valid atau telah memenuhi aturan validasi.
14. Basis data terpadu penanganan dan penanggulangan fakir miskin dan orang tidak mampu yang selanjutnya disingkat BDT PPFM dan OTM adalah data penanganan dan penanggulangan fakir miskin dan orang tidak mampu yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia.
15. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next-Generation yang selanjutnya disingkat SIKS-NG adalah sistem informasi yang mendukung proses Pengelolaan Data terpadu kesejahteraan social.
16. Wali data adalah unit pada instansi daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan produsen data serta menyebarluaskan data.
17. Produsen data adalah unit pada instansi pusat dan daerah yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
18. Sistem Informasi Desa yang selanjutnya disingkat SID adalah sistem informasi yang meliputi data Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.
19. Operator SID adalah warga masyarakat desa yang menjalankan aplikasi Sistem informasi Desa berdasarkan SK Kepala Desa.
20. Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial next generation yang selanjutnya disingkat SIKS-NG adalah sebuah sistem yang digunakan untuk perencanaan program dan mengidentifikasi nama dan alamat calon penerima bantuan sosial, baik rumah tangga, keluarga maupun individu berdasarkan pada kriteria-kriteria sosial-ekonomi yang ditetapkan oleh pelaksana program.
21. Musyawarah Desa adalah forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
22. Forum Data Desa adalah suatu forum yang beranggotakan unsur-unsur Perangkat Desa, tokoh masyarakat dalam mengumpulkan, mengkonsolidasikan, menyelesaikan permasalahan data, serta menyepakati penggunaan dan pemanfaatan data pembangunan desa
23. Pengumpulan data adalah proses pengumpulan data secara berjenjang.



24. Penggunaan data adalah pemanfaatan data terpadu kesejahteraan social sebagai sumber data utama dalam penyelenggaraan program penanggulangan kemiskinan baik oleh pemerintah, pemerintah daerah dan atau masyarakat

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini untuk mengatur sistem pengaturan, penyimpanan dan pemeliharaan data melalui sinkronisasi dan distribusi, verifikasi dan validasi, pengumpulan dan penggunaan data terpadu kesejahteraan sosial.
- (2) Tujuan sistem tata kelola data terpadu kesejahteraan sosial untuk menyediakan data terpadu kesejahteraan sosial yang akurat, mudah diakses, dan berkesinambungan yang menjadi sumber data utama dalam program penanggulangan kemiskinan.

BAB III

SISTEM TATA KELOLA DATA KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Sistem tata kelola data kesejahteraan sosial menggunakan data dasar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang ditetapkan Kementerian Sosial Republik Indonesia.
- (2) Sistem tata kelola data kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan :
 - a. Sinkronisasi dan Distribusi;
 - b. Verifikasi dan Validasi;
 - c. Penghimpunan data; dan
 - d. Penggunaan data.

Bagian Kedua

Sinkronisasi dan distribusi

Pasal 4

- (1) Sinkronisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, dilaksanakan oleh Dinas Sosial dengan menyelaraskan data SIKS-NG dengan



data Administrasi Kependudukan dengan Dinas yang membidangi urusan kependudukan.

- (2) Dalam melaksanakan sinkronisasi dimaksud Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan menggunakan Perjanjian Kerjasama / MOU yang didalamnya menunjuk Tim pelaksana sinkronisasi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabuapten Brebes melalui tahapan :
 - a. Penetapan data per Kelurahan/Desa;
 - b. Sosialisasi kebijakan penetapan dan alur waktu; dan
 - c. Bimbingan teknis dan pelatihan SIKS-NG.
- (4) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf (a) dan (b) menggunakan Surat Tugas Bupati melalui Sekertaris Daerah kepada Camat untuk disampaikan sampai tingkat Kelurahan/Desa.

Bagian Ketiga

Verifikasi dan Validasi

Pasal 5

- (1) Lurah atau Kepala Desa atau nama lain yang sejenis wajib melaksanakan verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
- (2) Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilaksanakan menggunakan SIKS-NG dengan sumber anggaran dari Dana Desa/Kelurahan.
- (3) Perencanaan anggaran Dana Desa dan Dana Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan desa/kelurahan.
- (4) Tahapan yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :
 - a. Pencetakan Prelist data dasar dari Dinas Sosial Kabupaten Brebes tahun terbaru;
 - b. Musyawarah Desa / Musyawarah Kelurahan awal sosialisasi kegiatan verifikasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;
 - c. Verifikasi oleh Petugas Pencacah Lapangan berdasar cetak Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan penambahan apabila ada Keluarga Fakir Miskin yang belum masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial tersebut;
 - d. Entri data hasil Pendataan dalam Aplikasi SIKS-NG oleh Operator SID secara off line;
 - e. Musyawarah Desa / Musyawarah Kelurahan akhir untuk menetapkan daftar Fakir Miskin Desa / Kelurahan yang ditetapkan dengan Keputusan kepala Desa / Lurah; dan



- f. Operator SIKS-NG melaporkan hasil entri offline ke operator Kabupaten/Dinas Sosial melalui Kecamatan.
- (5) Dalam melaksanakan Verifikasi dan validasi data Pemerintah Desa menunjuk dan menetapkan petugas :
- Pencacah Lapangan;
 - Operator; dan
 - Pemeriksa.
- (6) Kriteria petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagai berikut :
- Warga masyarakat desa / kelurahan setempat;
 - Pendidikan minimal Sekolah Menengah Atas atau sederajat;
 - Tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil / Aparatur Sipil Negara, Perangkat Desa / Kelurahan;
 - Mengenal wilayah tugasnya dengan baik;
 - Telah mengikuti pelatihan secara penuh dan tertib.
- (7) Uraian tugas dan penyesuaian kriteria, serta urusan pembinaan petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintah Desa / Kelurahan.
- (8) Data hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Camat untuk diteruskan kepada Bupati melalui Dinas Sosial Kabupaten Brebes.
- (9) Camat dapat melaksanakan evaluasi terhadap hasil verifikasi dan validasi dari desa/kelurahan.
- (10) Dalam hal data hasil Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditemukan ketidaksesuaian, Kecamatan bersama dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintah Desa / Kelurahan wajib melakukan perbaikan data.
- (11) Data hasil Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan kepada Bupati melalui Dinas Sosial Kabupaten Brebes.

Pasal 6

Dinas Sosial Kabupaten Brebes membuka desk / ruang konsultasi verifikasi validasi data pada jam kerja setiap hari kerja.

Bagian Keempat Penghimpunan Data

Pasal 7

- (1) Data di tingkat Desa / Kelurahan dihimpun oleh Kepala Desa /Lurah melalui petugas pemeriksa sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (5) yang terdiri dari :



- a. Data Penetapan;
 - b. Data Verifikasi Validasi; dan
 - c. Berita Acara hasil penetapan Musyawarah Desa / Musyawarah Kelurahan.
- (2) Data di tingkat Kecamatan dihimpun oleh Camat melalui Kasi Kesejahteraan Sosial yang terdiri dari :
- a. Data Penetapan; dan
 - b. Berita Acara hasil penetapan Musyawarah Desa / Musyawarah Kelurahan.
- (3) Data di tingkat Kabupaten dihimpun oleh Bupati melalui Dinas Sosial Kabupaten Brebes yang terdiri dari :
- a. Data Penetapan; dan
 - b. Berita Acara hasil penetapan Musyawarah Desa / Musyawarah Kelurahan.
- (4) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan dalam bentuk dokumen dan data digital.

Bagian Kelima

Penggunaan

Pasal 8

- (1) Wali Data menyajikan data kesejahteraan sosial tingkat kabupaten untuk diakses dan publikasikan dan penggunaannya sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Penyajian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat menggunakan aplikasi yang memudahkan untuk diakses oleh semua Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes.
- (3) Perangkat Daerah dalam melaksanakan perencanaan kegiatannya menjadikan data kesejahteraan sosial ini sebagai dasar dalam penyusunan anggaran yang berbasis pada penanggulangan kemiskinan.
- (4) Anggaran yang berbasis penanggulangan kemiskinan dilaporkan pada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Wali Data menyampaikan pelaporan penggunaan data kepada Bupati untuk diteruskan ke Kementerian Sosial oleh Dinas Sosial Kabupaten Brebes sebagai laporan.

BAB IV

KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

Koordinasi, monitoring dan evaluasi kegiatan Pengelolaan data kesejahteraan sosial ini dilaksanakan oleh Bupati melalui Sekertaris Daerah bersama lintas sektor



dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali.

BAB V

BIAYA

Pasal 10

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes serta Pendapatan Lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 2 oktober 2019

BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI

